



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 6 Desember 2022 dari Dedy Ermansyah dan Nuragiyanti Dewi, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2024, Nomor Urut 5, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus MK BGL.03/11/2024, Desember 2024 memberi kuasa kepada Zetriansyah, S.H., Syamsul Azar, S.H., Sasriponi B. Ranggolawe, S.H., dan E pandri, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu/Diskualifikasi Terhadap Calon Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi – Ronny Tobing Nomor Urut 5 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Dinas, Camat, Lurah, RT dan PPPK untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Dedy

Wahyudi dan Ronny Tobing di Pilwakot Bengkulu 2024 secara terstruktur, sistematis dan masif.

2. Bahwa adanya dugaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Pasangan Calon Petahana Dedy Wahyudi dan Ronny Tobing di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024;
3. Bahwa dugaan penggunaan dana anggaran negara, khususnya pada setiap Dinas diinstruksikan untuk melakukan penggalangan dana untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Petahana, Dedy Wahyudi – Ronny Tobing.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 478 Tahun 2014 [*sic!*] tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 2. Menyatakan Pemohon sebagai pemenang dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024;
 3. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024, Dedy Wahyudi – Ronny Tobing;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di Kota Bengkulu.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PHPU.WAKO/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 329/PHPU.WAKO/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat penarikan kembali permohonan dari Pemohon bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024;
- d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan:
- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum

dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.

- (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa penetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.
- e. bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon. Sehubungan dengan penarikan permohonan sebagaimana huruf c di atas, dalam sidang pendahuluan dimaksud Mahkamah mengonfirmasi perihal penarikan perkara *a quo* dan Pemohon menyatakan mencabut perkara PHPU Kota Bengkulu Tahun 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 9 Januari 2025, hlm. 8]
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika

terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 6 Desember 2025 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 14.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya,

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani M.

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id